

MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

2025

IINWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0023, 5 HLM.

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025.

ABSTRAK

- Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 256 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran XXXI Tahun 2025 Tingkat Provinsi DKI Jakarta dan keikutsertaan Kota Administrasi Jakarta Timur pada Musabaqah Tilawatil Quran XXXI Tingkat Nasional Tahun 2025, Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan Instruksi Walikota Nomor e-0023 Tahun 2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.

Instruksi ini ditujukan kepada para Camat, Lurah, Kepala Bagian, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, lembaga keagamaan, serta pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan MTQ, baik dari sisi pengamanan, dokumentasi, transportasi, sarana-prasarana, hingga publikasi dan dukungan peserta.

- Dasar hukum Instruksi Walikota ini antara lain: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 256 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran XXXI Tahun 2025 Tingkat Provinsi DKI Jakarta;
- Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah.
- Instruksi Walikota ini mengatur bahwa Seluruh perangkat pelaksana kegiatan, lembaga keagamaan, dan pihak terkait wajib mendukung pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 yang akan

dilaksanakan:

- Hari/Tanggal: Selasa–Rabu, 19–20 Agustus 2025
- Waktu: 08.00 s.d. selesai
- Tempat: Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Dukungan meliputi:

- Kementerian Agama: Tim Juri Pawai Taaruf, pemasangan spanduk, dukungan suporter majelis taklim.
- Satpol PP: Keamanan, transportasi alat drum band.
- Sudin Pendidikan Wilayah I & II: Drum band, spanduk sekolah, dukungan suporter siswa.
- Kesbangpol: Paskibraka.
- Sudin Perhubungan: Tenaga pengatur lalu lintas.
- Sudin Pariwisata Ekonomi Kreatif: Abang-none pada pawai dan pembukaan MTQ.
- Sudin Pertamanan & Hutan: Dekorasi taman dan panggung mimbar 1–3 (H-1).
- Sudin Kominfotik: Dokumentasi dan publikasi media cetak, elektronik, sosial.

- Sudin Perindag KUKMP: Koordinasi dan stand pameran UMKM.
- Sudin Lingkungan Hidup: Mobil toilet.
- Sudin Kesehatan: Ambulans, tenaga kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis.
- Camat & Lurah: Koordinasi mobilitas kafilah, pemasangan spanduk, dukungan peserta.
- Bagian Sekretariat Kota: Koordinasi administrasi, protokol, sarana-prasarana.
- BAZNAS (BAZIS), Bank DKI, Ketua MUI, Ketua DMI, TP PKK: Dukungan pelaksanaan, juri, pemasangan spanduk, partisipasi aktif.

Pengiriman peserta dan dukungan disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran masing-masing.

Biaya pelaksanaan dibebankan pada:

- Dana Hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

CATATAN

- Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Juli 2025.
- Lampiran: 5 hlm.